

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF
TAFSĪR MUQĀTIL BIN SULAIMĀN DAN TAFSĪR AL-KASYSYĀF)**

Budiman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Sulawesi Barat
bfahiruddin@gmail.com

Muh. Ilham Usman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Ilhamusman1983@gmail.com

Rahmat Nurdin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Rahmatnurdin077@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 April 2024

Direvisi: 24 Juni 2024

Diterbitkan: 1 November 2025

Kata kunci:

Nikah Beda Agama

Tafsir Muqatil bin

Sulaiman

Tafsir al-Kasysyaf

ABSTRAK

Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan, sementara sebagian ulama lainnya meyakini bahwa pernikahan beda agama dilarang. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait ayat-ayat tentang pernikahan antar agama dan analisis interpretasi ayat-ayat tentang pernikahan antar agama. Artikel ini berupaya mengungkap makna pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an dari perspektif kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān dan kitab Tafsir al-Kasysyāf. Dua kitab tafsir ini ditulis oleh mufasir yang memiliki latar belakang teologi, metode, dan gaya penafsiran yang berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Studi ini mengungkap perbedaan dan persamaan interpretasi pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muqātil bin Sulaimān dan Az-Zamakhsyari melarang pernikahan seorang muslim dengan kaum musyrik dan kafir. Muqātil bin Sulaimān berpendapat bahwa halal bagi seorang Muslim untuk menikahi *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat *al-'afāif*, yaitu mereka menjaga diri. Sementara itu, kitab Tafsir al-Kasysyāf memiliki beberapa pendapat tentang halal dan haram menikahi *ahl al-kitāb*. Implikasi dari penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada beberapa pandangan yang memperbolehkan dan melarang pernikahan antar agama yang berbeda. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat dalam bidang Al-Qur'an, khususnya di bidang tafsir.

ABSTRACT

Some scholars believe that interfaith marriage is permissible, while others believe that interfaith marriage is prohibited. This raises issues related to verses about interfaith marriage and the analysis of the interpretation of verses about interfaith marriage. This article seeks to uncover the meaning of interfaith marriage in the Qur'an from the perspective of the Tafsir Muqātil bin Sulaimān and the Tafsir al-Kasysyāf. These two tafsir books were written by commentators with different theological backgrounds, methods, and interpretive styles. This study uses library research. This study reveals differences and similarities in the interpretation of interfaith marriage. The results show that Muqātil bin Sulaimān and Az-Zamakhsyari prohibit the marriage of a Muslim with polytheists and infidels. Muqātil bin Sulaimān argues that it is permissible for a Muslim to marry people of the book (Jews and Christians) on the condition that they maintain self-control. Meanwhile, Tafsir al-Kasysyāf contains several opinions regarding the permissibility and prohibition of marrying people of the Book. The implications of this research provide the public with knowledge that there are several views that permit and prohibit interfaith marriage. The author hopes this research can contribute to the community in the field of Qur'anic interpretation, particularly in the field of interpretation.

Corresponding Author:

Muh. Ilham Usman
ilhamusman1983@gmail.com

This is an open access article under the CC-BY-SA licence

**A. PENDAHULUAN**

Pernikahan akhir-akhir ini marak dibicarakan di kalangan masyarakat, terutama menyangkut tentang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh beberapa tokoh maupun masyarakat biasa yang menuai ragam kontroversi. Semisal pernikahan yang dilakukan oleh artis Deva Mahendra yang memeluk agama Islam dengan Mikha Tambayong yang memeluk agama Katolik dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2023. Pernikahan beda agama dalam pandangan masyarakat dinilai tidak relevan sebab menyalahi nilai-nilai agama dan masih menimbulkan problematik pada masyarakat mengenai pro dan kontra tentang dalil-

dalil tentang pernikahan beda agama. Menurut kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* pernikahan beda agama dengan ahlul kitab diperbolehkan sebagaimana redaksi ayat dalam QS. al-Mā'idah/5: 5. Sedangkan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf* dengan mengutip pendapat 'Ibnu 'Abbās dan 'Awzā'ī bahwa pernikahan beda agama dilarang sesuai dengan QS. al-Baqarah/2: 221, dan dalam QS. al-Mā'idah/5: 5 tidak me-*nāsikh* ayat yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 221.

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terkait nikah beda agama memerlukan pendekatan terbaru. Oleh karena itu, kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf* dipandang mampu menjembatani penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai nikah beda agama. Sebab, dalam penafsiran dua tokoh tersebut menggunakan corak linguistic dan rasio terhadap beberapa redaksi kata dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dengan dasar inilah penulis berkeyakinan bahwa kedua kitab tafsir ini dapat digunakan sebagai alat bedah dalam menganalisis isu-isu kekinian dengan tujuan untuk menggali konteks nikah beda agama.

Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah "bagaimana penafsiran ayat tentang nikah beda agama dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf* dengan menggunakan studi komparatif". Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: Bagaimana perspektif penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf*. Dan bagaimana analisis penafsiran tentang ayat-ayat nikah beda agama dalam al-Qur'an menurut kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf*. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui penafsiran dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf* mengenai nikah beda agama. Dan untuk mengetahui analisis penafsiran ayat-ayat tentang nikah beda agama dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis. Pendekatan teologis merupakan pendekatan dalam memahami agama dengan menggunakan pola pikir yang deduktif, di mana keyakinan yang diyakini benar dan mutlak dipandang sebagai titik awal, sebab ajaran yang berasal dari Tuhan dianggap pasti benar, sehingga tidak perlu diragukan lagi kemudian diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi mengenai hukum tersebut (Zulaiha, 2017). Pendekatan teologis terbagi tiga yaitu; Pertama, pendekatan teologis normatif, yakni

pendekatan yang berupaya untuk memahami agama menggunakan ilmu ketuhanan dengan berpegang teguh terhadap norma atau hukum. Kedua, pendekatan teologis dialogis, yakni pendekatan yang mengacu pada perdebatan mengenai cara pandang agama yang melibatkan dialog bagi masing-masing sekte maupun agama. Ketiga, pendekatan teologis konvergensi, yakni pendekatan yang mengacu pada esensi kesejajaran dan titik temu bagi tiap masing-masing agama (Kartini, 2023).

B. Pernikahan Beda Agama

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah atau mengawini (Munawwir, 2016). Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V), 2023) Sedangkan nikah menurut istilah adalah akad yang telah ditetapkan *syari'at* untuk membolehkan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki (Ghazaly, 2022).

Sedangkan pernikahan beda agama tidak berbeda jauh dengan pengertian pernikahan yang mayoritas terjadi. Pernikahan beda agama merupakan hubungan spiritual maupun fisik antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan dalam agama, sehingga mengakibatkan pertentangan antara dua bentuk peraturan yang berbeda mengenai persyaratan dan prosedur pernikahan sesuai dengan ajaran agama yang mereka ikuti (Arifin, 2019).

Adanya penjelasan di atas tentang definisi pernikahan beda agama tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pernikahan beda agama. Beberapa penyebab nikah beda agama yaitu: (1). Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (2). Pendidikan agama yang kurang diterapkan pada anak. (3). Latar belakang orang tua juga memiliki peranan yang signifikan. (4). Kebebasan memilih pasangan. (5). meningkatnya interaksi sosial antara generasi akibat globalisasi (Makalew, 2013).

Dalam pelaksanaan pernikahan beda agama, salah satu dari pasangan mengikuti agama pasangannya dan menikah sesuai dengan keyakinan agama pasangannya atau setiap pasangan tetap setia pada keyakinan agama mereka masing-masing. Pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing,

dengan cara setiap pasangan mengikuti tata cara pelaksanaan agama calon pasangan. Seperti, pagi hari mempelai suami (Islam) dan istri (katolik) ijab qabul di gereja, kemudian siang ijab qabul di masjid (Rahman, 2020).

C. Potret Kehidupan Muqātil Bin Sulaimān dan Az-Zamakhsyāri

1. Muqātil bin Sulaimān

Nama lengkap Muqātil bin Sulaimān adalah Abu al-Hasan Muqātil bin Sulaimān bin Bāsyir al-Azadī bil Walāi al-Khurasāni al-Marwāzi dan diberi gelar dengan Abu al-Hasan. ('Abu 'Abbas Syamsu al-Din Ahmad bin Muhammad bin 'Abi Bakar bin Khalkan, 1977). Beliau berguru pada 'Ata' bin Abi Rabbah. Sedangkan murid-murid beliau di antaranya 'Abdu al-Razzak bin Hammam (Hajjaj, 2010).

Muqātil bin Sulaimān berakidah dan bermazhab Syiah Zaidiyyah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nādīm dalam kitab al-Fahrasat. Syiah Zaidiyyah merupakan Syiah yang hampir mirip dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam berakidah serta tidak menganggap imam-imam mereka sampai ke derajat Tuhan atau derajat Nabi (Hajjaj, 2010). Muqātil bin Sulaimān mempunyai beberapa karya-karya, di antaranya: *Al-Tafsīr al-Kabīr*, *Nawādir al-Tafsīr*, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh*, *Ar-Ruddu 'Ala al-Qadariyyah*, *Al-Wujūh wa an-Nazāir fi al-Qur'ān*, *Tafsīr Khamsah Miati Āyātin min al-Qur'an al-Karīm*, *Al-Aqsāmu al-Lughah*, *Al-Āyātu wa al-Mutasyābihāt*. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kitab *al-Ayatu wa al-Mutasyabihat* adalah nama lain dari kitab *al-Wujūh wa al-Nazāir fi al-Qur'ān* (Al-Balkhiy, 2015).

Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān atau al-Tafsir al-Kabir pertama kali dikoreksi oleh Dr. 'Abdullāh Mahmud Shahatah pada tahun 1966 dan diterbitkan oleh Hai'at al-'Amma dalam empat jilid di Kairo antara tahun 1980-1987. Meskipun karya ini menarik perhatian sarjana Barat dan Mesir, distribusinya terbatas karena kontennya masih kontroversial di beberapa kalangan ulama, khususnya dalam aspek teologis. Hal ini disebabkan penafsiran Muqātil dianggap menyimpang dari keyakinan ke-Esaan Allah swt. yang saat itu mayoritas diikuti oleh pengikut paham Mu'tazilah (Husen & Luthfillah, 2019).

Kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān adalah kitab tafsir yang menguraikan keseluruhan ayat dalam al-Qur'an yang terbagi atas lima jilid, empat jilid

pertama membahas tentang penafsiran al-Qur'an, sedangkan jilid kelima membahas tentang biografi beliau. Metode yang digunakan yakni metode *tahlili* dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Muqātil bin Sulaimān mengadopsi pendekatan yang tidak umum dengan menuliskan secara keseluruhan ayat dalam satu surat sebelum memberikan penjelasan tahlilinya. Hal ini dianggap sebagai kekurangan dalam penyajiannya (Aulanni'am, 2022). Karakteristik kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang terdahulu, beliau menafsirkan al-Qur'an dengan corak *tafsir bi al-riwāyah* (riwayat) sekaligus corak *tafsir bi al-ra'yi* (rasio). Beliau menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan rasio sebab beliau sudah memahami ilmu-ilmu yang wajib bagi seorang mufassir, di antaranya; *lugah, mufradat, tarakib, dalalah, tatawwur, musytarak, mutaradif, ma'ani, bayan, badi', ijmal, tabyin, amm, khas, mutlak* dan *muqayyad* (Hajjaj, 2010).

2. Az-Zamakhsyāri

Az-Zamakhsyāri mempunyai nama lengkap Abu al-Qāsim Maḥmud bin 'Umar bin Muḥammad bin 'Umar al-Khawārizmī ('Abu 'Abbas Syamsu al-Din Ahmad bin Muhammad bin 'Abi Bakar bin Khalkan, 1977). Az-Zamakhsyāri dilahirkan di kota Zamakhsyar hari rabu, 27 rajab 467 H. Az-Zamakhsyāri wafat pada malam 'arafah bertepatan pada tahun 538 H di Jurjaniyyah Khawarizmi setelah kembali dari kota Makkah (Al-Khawarizmi, 2009). Di antara guru beliau dalam menuntut ilmu adalah 'Abu Mūdar Maḥmūd bin Jarīr al-Dābi al-Aṣbahāni, 'Abū Bakar 'Abdillah bin Ṭalhah al-Yabīri al-Andalūsi dan 'Abū Mansūr Nasr al-Harīṭi (Alfiyah, 2018).

Az-Zamakhsyāri merupakan seorang tokoh ulama yang berakidah mu'tazilah. Beliau menganut paham mu'tazilah dari gurunya 'Abū Mūdar Maḥmūd bin Jarīr al-Dābi al-Aṣbahāni atau dikenal dengan imam al-Dābi yang seorang guru sekaligus pengasuh beliau (Al-Juwaini, 1968). Adapun karya di bidang tafsir: *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl*. Bidang hadis: *al-Fā'iq fi Garīb al-Ḥadīs*. Bidang fiqih: *al-Rā'id fi al-Farāid* (Ghianovan, 2022).

Pada periode abad 6 Hijriyah merupakan masa keemasan umat Islam. Abad ini keilmuan berkembang pesat terutama dalam bidang tafsir. Az-Zamakhsyāri merupakan tokoh mufassir yang hidup pada abad ini (Asep

Mulyaden, 2022). Az-Zamakhshyāri mengarang kitab Tafsīr al-Kasysyāf pada akhir hidupnya dengan judul Tafsīr al-Kasyfu 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl bermula dari permintaan suatu kelompok yang bernama *al-fi'ah al-najiyah al-'adiliyyah* (mu'tazilah). Az-Zamakhshyāri menyelesaikan penulisan kitab tafsirnya kurang lebih dari 3 tahun di Makkah sesuai dengan perkataan beliau bahwa penulisan kitabnya sama dengan masa pemerintahan Khalifah 'Abū Bakar al-Siddīq dan kitab tafsir beliau selesai pada tahun 328 H. 2 Rabi'ul Akhir (Al-Khawarizmi, 2009).

Kitab Tafsīr al-Kasysyāf menggunakan corak *tafsir bi al-ra'yi* meskipun dalam penafsiran beliau tetap menggunakan dalil *naql* sebagai penunjang pendapatnya. Inilah yang menjadi argumen beberapa ulama sehingga mereka beranggapan bahwa beliau menggunakan corak *tafsir bi al-ra'yi* (Alfiyah, 2018). Kitab Tafsīr al-Kasysyāf menggunakan pendekatan *uslūb majāzi* yakni pendekatan yang mengedepankan bahasa dan sastra. Terbukti bahwa dalam kitab Tafsīr al-Kasysyāf, beliau menganalisis secara mendalam aspek kosa kata dibandingkan dengan aspek yang lain dan beliau menggunakan *uslub majazi* dalam penafsirannya untuk menginterpretasi pemikiran Mu'tazilah beliau (Shofa, 2011).

Sistematika penulisan kitab Tafsīr al-Kasysyāf yakni disusun sesuai dengan tartib mushafi (30 juz, 144 surah, dimulai dengan awal surah al-Fatihah sampai akhir surah al-Nas, setiap surah diawali dengan basmalah kecuali QS. al-Taubah), aspek balagh dan gramatikal bahasa, menyebutkan Makkiyyah atau Madaniyyah surah, menggunakan metode dialog dengan menggunakan kata *in qulta* dan kata *qultu* (Al-Khawarizmi, 2009), beliau juga menggunakan syair dalam beberapa penafsirannya (Al-Khawarizmi, 2009), beliau juga menggunakan kata yang singkat dalam menyebutkan hadis dengan ungkapan *في الحديث* yang mengandung arti bahwa beliau mengutip hadis dari perawi seperti Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau yang lain, mengungkap makna mufradat ayat serta menafsirkan terlebih dahulu dengan pemikiran beliau sendiri yang didukung dengan beberapa dalil *naqli* (Alfiyah, 2018).

Imām Busykual berpendapat bahwa kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah kitab tafsir yang ringkas lagi mendalam penafsirannya. Sedangkan kekurangan dari kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah Imam Az-Zamakhshyāri menggunakan kata yang

sukar dan syair dalam penafsirannya, sehingga sulit untuk dipahami bagi pembaca serta sering menyerang akidah selain Mu'tazilah. Al-Zarqāni berpendapat bahwa kelebihan kitab Tafsir al-Kasysyāf, terbebas dari pemaparan yang panjang, selamat dari kisah isra'iliyyat, sandaran dalam penjelasan makna terkait dengan al-Qur'an dengan bahasa Arab dan uslub-uslub bahasa Arab, perhatiannya terhadap ilmu ma'ani, bayan, retorika balagah dari aspek keindahan (Al-Zarqani, 2010).

D. Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān dan Kitab Tafsir Al-Kasysyāf

Ayat-ayat nikah beda agama dalam al-Qur'an memiliki penafsiran makna yang beragam disebabkan karena beberapa mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut berbeda, perbedaan tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa hal, seperti; pemikiran, akidah, mazhab, corak tafsir dan lain-lain. Terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan tentang pernikahan beda agama terdapat tiga surah, di antaranya;

1. QS. al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (K. A. R. Indonesia, 2019).

Menurut Muqātil bin Sulaimān kata وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ Allah swt. turunkan kepada 'Aymān atau sering dikenal dengan 'Abī Marsad al-Ganawī dan 'Unaq al-Qarasyiyyah. Rasulullah saw. pernah mengutus 'Abī Marsad untuk ke Makkah membebaskan tawanan dan bertemu dengan 'Unaq (wanita non-muslim). Beliau pernah tertarik kepadanya sebelum beliau masuk Islam. 'Maka Allah swt menurunkan ayat وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ hingga mereka membenarkan ke-Esaan

Allah swt. **وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ** yakni kebenaran bahwa mereka mengesakan Allah swt. **وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ** sebab perkataan 'Abī Marsad yakni: sesungguhnya 'Unaq telah membuatku takjub (Al-Balkhiy, 2015).

Kemudian Az-Zamakhsyāri menjelaskan ayat **وَلَا تَتَّكِحُوا الشِّرْكَاتِ** menurut sebagian ulama ayat ini dinasakh oleh QS. al-Mā'idah/5: 5 yang berbunyi; **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ** yakni perempuan-perempuan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Akan tetapi, menurut 'Ibnu 'Abbās dan Imām al-'Awzā'i bahwa QS. al-Mā'idah/5: 5 tersebut sama sekali tidak menasakh ayat yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 221. (Al-Khawarizmi, 2009).

Az-Zamakhsyāri menafsirkan ayat **وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ** bermakna, sungguh perempuan (mukmin) yang merdeka atau budak itu lebih baik bagi kalian. Sebagaimana, kata **وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ** beliau menafsirkan dengan makna, bahwasanya semua manusia merupakan hamba Allah swt. baik laki-laki ataupun perempuan. Mengenai kata **وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ** beliau menafsirkan kata tersebut dengan makna, meskipun keadaan mereka (musyrik perempuan) membuat kalian takjub dan kalian cinta kepada mereka. Sebab, perempuan (mukmin) lebih baik bagi kalian dibanding mereka. Az-Zamakhsyāri menafsirkan kata **أُولَئِكَ** dengan makna **إشارة** yakni kata tunjuk terhadap orang musyrik laki-laki ataupun perempuan yang mengajak kepada kekafiran.

Makna kata **وَالْمَغْفِرَةِ** yakni sesuatu yang dapat membawa ke surga dan ampunan Allah swt. maka orang-orang seperti itulah yang diwajibkan untuk menjalin hubungan kepada mereka. **بِإِذْنِهِ** yakni karena kemudahan dan bimbingan dari Allah swt. untuk melakukan perbuatan yang layak untuk masuk ke dalam surga serta mendapat ampunan dari Allah swt. Imām al-Hasan membaca kata **وَالْمَغْفِرَةِ** dengan bacaan *rafa'* yang bermakna bahwa ampunan itulah hasil dari kemudahan yang Allah swt. berikan.

2. QS. al-Mā'idah/5: 5

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." (K. A. R. Indonesia, 2019).

Muqātil bin Sulaimān menafsirkan kata *الْيَوْمَ أَحْلَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ* yakni halalnya sembelihan dari binatang buruan, *وَأُتُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ* yakni makanan dari sembelihan orang-orang yang mempunyai kitab terdahulu dari Yahudi dan Nasrani, sembelihan dan perempuan-perempuan mereka itu halal bagi orang muslim. *وَأُتُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ* yakni sembelihan orang muslim atau muslimah itu halal bagi orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah swt. berfirman *وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* yakni halal bagi kalian untuk menikah dengan orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik diantara orang mukminah (Al-Balkhiy, 2015).

Kemudian Muqātil bin Sulaimān menjelaskan penafsiran ayat *وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* dan halal bagi orang muslim menikahi perempuan merdeka yang menjaga dirinya di antara orang Yahudi dan Nasrani. *إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ* yakni jika kalian telah memberi mahar kepada mereka. *مُحْصِنِينَ* untuk *faraj* mereka dari perzinahan, *غَيْرَ مُسْلِفِينَ* bukan untuk berzina secara terang-terangan *وَلَا مَتَّخِذِينَ أَهْدَانٍ* dan tidak menjadikan mereka sebagai simpanan, tatkala Allah swt. menghalalkan perempuan *ahl al-kitāb*, orang muslim berkata "bagaimana kami menikahi mereka sedangkan mereka berbeda agama dengan kami?" perempuan *ahl al-kitāb* menjawab "tidaklah Allah swt. menghalalkan kami untuk menikah dengan orang muslim kecuali Allah swt. telah rida dengan apa yang kami perbuat. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ* yakni barang siapa di antara perempuan *ahl al-kitāb* kafir terhadap ke-Esaan Allah swt. maka *فَقَدْ حَسِبَ عَمَلَهُ* sia-sia amal perbuatannya (Al-Balkhiy, 2015).

Sedangkan menurut Az-Zamakhsyāri kata *وَأُتُوا الْكِتَابَ* dengan mengutip beberapa pendapat bahwa makna kata ini adalah sembelihan mereka dan pendapat yang lain mengatakan bahwa semua jenis makanan mereka dan secara umum untuk semua Nasrani (Al-Khawarizmi, 2009).

Kemudian Az-Zamakhshyāri menafsirkan ayat *وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ* yakni tidak apa-apa bagi kalian memberi mereka makan, seandainya hal itu diharamkan maka sungguh Allah swt. tidak akan menghalalkannya. *الْمُحْصَنَاتُ* yakni orang merdeka atau yang menjaga harga dirinya, pengkhususan mereka menjadi penyebab untuk orang mukmin dalam memilih untuk melanjutkan keturunannya (*nutufah*). Sedangkan budak dari muslimah, pernikahan mereka sah sebagaimana yang telah disepakati, sama halnya dengan pernikahan orang yang tidak menjaga harga dirinya di antara mereka. Adapun budak dari *ahl al-kitāb* menurut 'Abū Hanīfah hukumnya sama dengan muslimah, akan tetapi Imām Syafī'i tidak sependapat dengan itu. 'Ibnu 'Umar tidak mempunyai pandangan tentang pernikahan *ahl al-kitāb* sebab beliau berkeyakinan bahwa hukum *ahl al-kitāb* sama dengan hukum yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 221 *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ* kemudian 'Ibnu 'Umar menguatkan argumennya dengan mengatakan bahwa tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari pada orang yang mengatakan bahwa 'Isa as. adalah Tuhannya. Sedangkan, Imām 'Ata' bin 'Abī Rabah berpendapat bahwa sesungguhnya Allah swt. telah memperbanyak wanita muslimah hanya saja Allah swt. memperbolehkan khusus pada waktu itu. Kata *مُحْصِنِينَ* yakni orang yang menjaga harga dirinya dan kata *وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ* yakni tidak sungguh-sungguh sedangkan kata-kata *al-akhdān* yakni berlaku pada laki-laki dan perempuan. *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ* yakni orang-orang yang kafir terhadap syariat-syariat Islam dan sesuatu yang Allah swt. halalkan serta haramkan (Al-Khawarizmi, 2009).

3. QS. al-Mumtahanah/60: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi

mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (K. A. R. Indonesia, 2019).

Muqātil bin Sulaimān menafsirkan kata *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ* yakni Rasulullah saw. melakukan perjanjian dengan penduduk Makkah pada perang Hudaibiyyah. Isi perjanjian gencatan senjata Hudaibiyyah *أن من لحق أهل مكة من المسلمين فهو لهم ومن لحق منهم بالنبي رده عليهم (sesungguhnya apabila orang muslim ikut kepada penduduk Makkah maka mereka termasuk orang Makkah, dan apabila penduduk Makkah ikut kepada Nabi Muhammad saw. maka hendaklah Rasulullah saw. mengembalikannya)*. Muqātil bin Sulaimān menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat ini bahwa pernah seorang perempuan (Subai'ah binti al-Hāris\ al-Aslamiyyah) mendatangi Rasulullah saw. sementara Subai'ah di bawah perlindungan Saif bin al-Rāhib (kafir Makkah), kemudian suaminya mendatangi Nabi Muhammad saw. menuntut agar Rasulullah saw. mengembalikan istrinya (Subai'ah) dengan mengatakan “kembalikan dia (Subai'ah) kepada kami sebab kita mempunyai janji”, Rasulullah saw. bersabda “sesungguhnya perjanjian itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, tidak berlaku bagi perempuan”, kemudian Allah swt. menurunkan ayat *إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ* (Al-Balkhiy, 2015).

Muqātil bin Sulaimān menafsirkan bahwa ayat ini turun kepada 'Umar bin Khattab dan beliau menikahnya (Subai'ah) pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menikahnya adalah 'Abū al-Sanābil dan pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun kepada sahabat yang lain. Muqātil bin Sulaimān menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah istri 'Umar bin Khattab yang bernama Quraibah binti 'Abī Umayyah (Al-Balkhiy, 2015).

Lebih lanjut Muqātil bin Sulaimān menafsirkan ayat *وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ* jika perempuan (muslimah) kalian kembali kafir maka mintalah mahar dan nafkah yang telah kalian (laki-laki muslim). *ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمِ بَيْنِكُمْ* yakni antara muslim dan kafir pada urusan nafkah, *وَاللَّهُ عَلِيمٌ* dengan makhluknya *حَكِيمٌ* (Al-Balkhiy, 2015). Sedangkan Az-Zamakhsyārī menafsirkan ayat di atas dalam kitab Tafsīr al-Kasasyāf bahwa makna ayat *إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ* mereka mamanggil sebagian di antara

mereka sebagai orang mukmin (perempuan) sebab membenaran lisan dan ucapan mereka dengan kalimat syahadat serta tidak ada sesuatu yang jelas dari mereka untuk meniadakan syahadat itu atau sebab mereka dikontrol untuk keteguhan iman mereka dengan ujian. *فَأَمْتَحِنُوهُنَّ* maka ujilah mereka dengan bersumpah dan melihat urusan mereka agar prasangka buruk kalian hilang serta membenarkan keimanan mereka.

Kemudian Az-Zamakhsyāri menafsirkan *فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ* yakni ilmu sampai batas kemampuan kalian sementara prasangka yang muncul sebab sumpah dan jelasnya tanda-tanda *إِلَى الْكُفَّارِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ* maka janganlah kalian mengembalikan mereka (perempuan hijrah) kepada suami mereka yang musyrik sebab tidak halal hubungan antara seorang muslimah dan seorang musyrik. *وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا* dan berikanlah kepada suami mereka seperti mahar yang telah mereka berikan, hal itu disebabkan karena perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mendatangi kalian dari penduduk Makkah, maka dikembalikan kepada mereka, dan barang siapa yang datang ke Makkah, maka tidak dikembalikan kepada kalian” mereka menulis perjanjian tersebut dan menyegelnya (Al-Khawarizmi, 2009).

Az-Zamakhsyāri menjelaskan bahwa ‘Abū Hanīfah berpendapat jika salah satu pasangan masuk Islam dari kalangan *al-harbi* (boleh diperangi) atau dia masuk *zimmah* (kafir yang mendapat perlindungan dalam Islam) dan yang lain tetap dalam kafir *al-harbi* maka terjadi beberapa perbedaan pendapat, di antaranya; boleh tidak melihat masa *iddah*-nya dan menikahinya perempuan hijrah tersebut selama dia tidak hamil. *وَلَا تُنْسِكُوا بَعْصَ الْكُوفِرِ* ikatan adalah sesuatu yang terikat dengan akad dan sebabnya: yakni kalian dan mereka, sedangkan makna ayat ini adalah antara kalian dan mereka tidak mempunyai suatu hubungan ataupun keterikatan dalam pernikahan.

Az-Zamakhsyāri melanjutkan ayat *وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ* maknanya adalah dari mahar-mahar suami kalian yang kembali kafir. *وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقُوا* dari mahar-mahar perempuan kalian yang hijrah. Bacaan *وَلَا تُنْسِكُوا* yakni *bi al-takhfif* (*tumsiku*), *bi al-tasykil* (*tumassiku*), dan bukan keduanya, yakni *tatamassaku*. *ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ* yakni semua ayat yang telah disebutkan di atas. *يُحْكَمُ بَيْنَكُمْ* kalimat permulaan atau keadaan dari hukum Allah swt. dengan menghilangkan *damir*-nya, yakni *يُحْكَمُهُ اللَّهُ* atau *جعل الحكم حاكما* dengan penggunaan kata *mubalagah* (bermakna sangat, Maha) (Al-Khawarizmi, 2009).

Muqātil bin Sulaimān dalam kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 221 dengan menjelaskan *asbāb al-nuzūl* secara panjang lebar yang menandakan bahwa Tafsir Muqātil bin Sulaimān lebih mengedepankan corak *tafsir bi al-Ma'sur* kemudian beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa pernikahan orang muslim dengan orang musyrikah itu dilarang (Al-Balkhiy, 2015).

Sedangkan Az-Zamakhsyāri dalam kitab Tafsīr al-Kasasyāf, berpendapat sama tentang *asbāb al-nuzūl* dengan Muqātil bin Sulaimān. Akan tetapi, Az-Zamakhsyāri memulai tafsiran ayat di atas dari aspek gramatikal dan bahasa terlebih dahulu, beliau menafsirkan ayat tersebut dan mengambil beberapa pendapat tentang penafsiran kata yang terdapat dalam ayat tersebut, seperti; *al-musyrikāt* yakni *al-musyrikāt al-harbiyyah* yang mempunyai makna sama dengan *al-kitābiyyah* (Yahudi dan Nasrani) karena mereka menganggap 'Uzair dan al-Masīh adalah anak Tuhan. Az-Zamakhsyāri kemudian menjelaskan *nasakh* dan *mansukh* ayat ini dengan memaparkan pendapat 'Ibnu 'Abbās dan Imām al-'Awzā'i yang mengatakan bahwa ayat ini tidak ter-*nasakh* oleh QS. al-Mā'idah/5: 5 (Al-Khawarizmi, 2009).

Muqātil bin Sulaimān menjelaskan tafsiran QS. al-Mumtahanah/60: 10 dengan panjang lebar terkait *asbāb al-nuzūl*, beliau menjelaskan bahwa ayat di atas berkenaan Subai'ah (perempuan kafir) yang hijrah ke Madinah, kemudian ayat ini Allah swt. turunkan untuk menguji keimanan Subai'ah. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang perempuan yang telah hijrah janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suaminya yang kafir dan boleh bagi seorang muslim untuk menikahnya dengan syarat bahwa mahar yang suaminya (kafir) telah nafkahkan itu dikembalikan (Al-Balkhiy, 2015).

Sedangkan Az-Zamakhsyāri menjelaskan maksud dari ayat di atas bahwa apabila seorang perempuan yang hijrah (Islam) kepada kalian. Maka ujilah mereka terlebih dahulu, baik dengan cara bersumpah atau memperhatikan perilaku mereka dan janganlah kalian kembalikan mereka apabila kalian telah melihat kesungguhan mereka dalam Islam. Sebab, mereka sudah berbeda keyakinan dengan suaminya yang dulu (musyrik). Beliau menjelaskan makna kata *kuffār* disini dengan kata *musyrik*. Kemudian, beliau menafsirkan ayat ini dengan model penafsiran dialog terhadap beberapa kata dalam ayat tersebut (Al-Khawarizmi, 2009).

Persamaan penafsiran antara kitab tafsir muqatil bin sulaiman dan kitab tafsir al-kasasyaf secara jelas dapat dilihat bahwa pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik atau kafir itu diharamkan. Ulama mufassir sepakat bahwa menikah dengan orang-orang musyrik atau kafir itu haram sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 221 dan QS. al-Mumtahanah/60: 10. Pengharaman menikah dengan orang musyrik atau kafir sebab, Orang musyrik berkeyakinan adanya Tuhan selain Allah swt. sedangkan kafir berarti tertutup, yakni mereka tidak meyakini adanya Allah swt. dan Rasulullah saw. sebagai utusan-Nya. Landasan inilah yang menjadi argumen tentang pelarangan menikah dengan orang musyrik atau kafir.

Muqātil bin Sulaimān berpendapat bahwa halal bagi seorang muslim menikah dengan *ahl al-kitāb* (Nasrani dan Yahudi) dengan syarat memberi mereka mahar serta menjelaskan riwayat terkait dengan halalnya seorang muslim menikahi *ahl al-kitāb*, Allah swt. berfirman *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ* yakni selama mereka tidak mengingkari ke-Esaan Allah swt (Al-Balkhiy, 2015). Sedangkan, Az-Zamakhshyāri menerangkan beberapa pendapat tentang pro dan kontra terkait pernikahan dengan *ahl al-kitāb*, kemudian beliau menjelaskan pendapat tentang hukum budak, di antaranya; pendapat 'Abū Hanīfah bahwa hukum budak dari seorang *ahl al-kitāb* itu sama dengan muslimah. Berbeda dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa hukum budak dari seorang *ahl al-kitāb* dihukumi sebagai non-muslimah. Az-Zamakhshyāri kemudian menerangkan penjelasan Ibnu 'Umar terkait dengan *ahl al-kitāb* bahwa mereka termasuk orang-orang musyrik sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 221 (Al-Khawarizmi, 2009).

Hemat penulis, perbedaan penafsiran dari kedua mufassir di atas tidak terlepas dari aliran pemahaman dan mazhab kedua mufassir. Muqātil bin Sulaimān yang beraliran Syiah Zaidiyyah memperbolehkan nikah beda agama, ini sesuai dengan pandangan Syiah Zaidiyyah yang toleran dalam masalah pernikahan beda agama. Sedangkan Az-Zamakhshyāri hanya mengutip beberapa pandangan yang menghalalkan dan mengharamkan nikah beda agama. Penulis berkeyakinan bahwa beliau lebih cenderung melarang pernikahan beda agama, baik dengan kafir, musyrik ataupun *ahl al-kitāb* sebagaimana, beliau menafsirkan QS. al-Bayyinah/98: 1 yang mengkategorikan bahwa *ahl al-kitāb* termasuk bagian dari orang kafir.

M. Quraish Shihab berpendapat tentang bolehnya menikah dengan *ahl al-kitāb* dalam kitab tafsir al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa pelarangan nikah dalam QS. al-Baqarah/2: 221 terkhusus pada orang musyrik. Musyrik dengan *ahl al-kitāb* haruslah dibedakan sebagaimana dalam QS. al-Bayyinah/98: 1 yang artinya; (Orang-orang yang kufur dari golongan *ahl al-kitāb* dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata) inilah yang menjadi tanda bahwa orang musyrik dengan *ahl al-kitāb* itu berbeda, maka seorang muslim boleh menikah dengan *ahl al-kitāb* sebagaimana QS. al-Mā'idah/5: 5 (Shihab, 2002).

Ulil Abshar lebih dalam lagi menjelaskan nikah beda agama bahwa itu diperbolehkan bagi muslim dengan *ahl al-kitāb* meskipun kitab mereka telah mengalami distorsi (penyimpangan). Bahkan, beliau memperbolehkan bagi seorang laki-laki *ahl al-kitāb* untuk menikah dengan seorang muslimah dengan menjelaskan bahwa tidak ada dalil secara eksplisit (terang-terangan) dalam al-Qur'an yang membahas tentang pelarangan bagi *ahl al-kitāb* (laki-laki) untuk menikah dengan seorang muslimah sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 221 menjelaskan pelarangan musyrik (laki-laki) dengan muslimah ataupun sebaliknya, inilah yang menjadi dalil bahwa bolehnya menikah antara seorang *ahl al-kitāb* (laki-laki) dengan perempuan muslimah.

Pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama; (1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. (2). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah (F. M. U. Indonesia, 2005). Pernyataan MUI mengacu pada konteks kehidupan rumah tangga di Indonesia dan beberapa dalil dari al-Qur'an yang telah penulis sebutkan sebelumnya, MUI juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang pernikahan, yakni;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda; Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Hadis di atas menegaskan bahwa dalam memilih calon istri harus mendahulukan perempuan yang baik agamanya (Ibrahim, 2001). Pendapat ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī bahwa pilihan pertama dalam menentukan kriteria seorang perempuan yang hendak dinikahi adalah yang baik agamanya, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, kemudian menjelaskan makna kalimat *فَاطَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ* ialah orang tersebut mempunyai kesesuaian agama dan harga diri yang baik sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah saw. MUI juga mengambil dalil qaidah fiqh untuk menguatkan pendapatnya, yakni; *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan) (Al-Zuhaili, 2006).

Pendapat MUI sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab IV Pasal 40 tentang pelarangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan wanita karena keadaan tertentu, di antaranya; (a). Wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain. (b). Wanita tersebut masih berada dalam masa iddah laki-laki lain. (c). Wanita tersebut tidak beragama Islam. Dan Pasal 44 bahwa seorang muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-muslim (Tihami, 2022). Dengan kata lain, pernikahan antara seorang muslim dengan orang kafir, musyrik dan ahlul kitab ataupun sebaliknya itu haram. Sebab, pernikahan beda agama dapat menimbulkan beberapa mudarat bagi pasangan nikah beda agama, di antaranya: aspek masyarakat dan aspek keluarga,

E. SIMPULAN

Nikah beda agama menurut penafsiran kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah pernikahan yang terjadi antara seorang muslim dengan non-muslimah ataupun seorang muslimah dengan non-muslim, penafsiran nikah beda agama perspektif kedua kitab tafsir ini terkhusus pada pernikahan seorang muslim dengan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani). Menurut kedua kitab tafsir ini bahwa pernikahan dengan musyrik atau kafir itu haram, baik muslim dengan musyrikah ataupun muslimah dengan musyrik. Sedangkan *ahl al-kitāb* halal untuk dinikahi menurut kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān, berbeda dengan kitab Tafsīr al-Kasysyāf yang berkesimpulan bahwa terdapat pendapat yang menghalalkan dan pendapat yang mengharamkan. Muqātil bin Sulaimān

berpendapat bahwa menikah dengan *ahl al-kitāb* halal sebagaimana termaktub dalam QS. al-Maidah/5: 5 dengan syarat mereka tetap mengesakan Allah swt. Sedangkan Az-Zamakhsyāri mengetengahkan beberapa pendapat mengenai nikah beda agama, baik yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan. Kemudian, beliau menjelaskan makna QS. al-Maidah/5: 5 dengan mengutip argumen Ibnu 'Abbas dan imam 'Auza'i bahwa pernikahan beda agama dengan *ahl al-kitāb* itu diharamkan oleh Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abu 'Abbas Syamsu al-Din Ahmad bin Muhammad bin 'Abi Bakar bin Khalkan. (1977). *Wafayatu al-'A'yan wa 'Abna'u 'Abna'i al- Zaman*. Dar Sadir.
- Al-Balkhiy, A. al-H. M. I. S. I. B. al-A. (2015). *Tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman, Jil. 5* (hlm. h. 1-2). Dar Ahyai al-Turas al-Arabiyyah.
- Alfiyah, A. (2018). Kajian Kitab al-Kasyaf Karya Zamakhsyari. *al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), h. 57.
- Al-Juwaini, M. al-S. (1968). *Manhaj al-Zamakhsyari Fi Tafsir al-Qur'an wa Bayani l'jazihi* (kedua). Dar al-Ma'arif bi Misra.
- Al-Khawarizmi, A. al-Q. J. A. M. bin 'Umar al-Z. (2009). *Tafsir al-Kasysyaf'an Haqaiqi al-Tanzil wa 'Uyuni al-Aqawili fi Wujuhi al-Ta'wil* (Cet. 3). Dar al-Marefah.
- Al-Zarqani, M. 'Abdul 'Azim. (2010). *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* (III). Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halbi.
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tabiqatuha fi al-Mazahib al-'Arba'ah* (Cet. I). Dar al-Fikr.
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 4(1), 26-36.
- Asep Mulyaden, M. Z. H. dan B. M. Y. (2022). Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari. *Jurnal Iman dan Spritualitas*, 2(1), h. 1-3.
- Aulanni'am. (2022). Muhkam-Mutasyabih Dalam Kitab Tafsir al-Kabir Karya Muqatil Bin Sulaiman. *SUHUF*, 34(1), h. 1-2.
- Ghazaly, A. R. (2022). *Fiqh Munakahat* (Cet. 10). Kencana.
- Ghianovan, P. A. N. D. dan J. (2022). Metodologi Zamakhsyari Tentang Penggunaan Ilmu Lughah/Bahasa Dalam Tafsir Al-Kasysyaf. *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 03(2), h. 30-41.
- Hajjaj, J. A. (2010). *Manhaj al-Imam Muqatil bin Sulaiman al-Balkhiy Fi Tafsirih*. The Islamic University Gaza.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Cet. I). Wal Ashri Publishing.

- Husen, M., & Luthfillah, D. (2019). Dhabihullah dan Politik Identitas Muslim Awal (Kajian Kritis atas Tafsir al-Kabir Muqatil bin Sulaiman). *QOF*, 3(2), h. 1-2.
- Ibrahim, A. 'Abdullah M. bin I. bin al-M. bin B. al-B. al-J. (2001). *Sahih al-Bukhari* (Cet. I). Dar Tuq al-Najah.
- Indonesia, F. M. U. (2005). *Perkawinan Beda Agama*.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10* (Cet. I). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) (2023).
- Kartini, Dkk. (2023). Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis dan Normatif. *Jurnal Edukasi Nonformal*, IV(1).
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 79-90.
- Munawwir, A. W. (2016). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Kedua).
- Rahman, A. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (I). Prenadamedia Group.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. I). Lentera Hati.
- Shofa, M. (2011). Sisi Sunni az- Zamakhsyari. *Suhuf*, 4(1), 53-73.
- Tihami, M. A. (2022). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. VI). Rajagrafindo Persada.
- Zulaiha, S. (2017). Pendekatan Metodologis dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI. *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*, I (01).